

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



NOMOR 7

TAHUN 2006

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa perlu mendapatkan dukungan dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan dan pembangunan melalui alokasi dana desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG
ALOKASI DANA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas –batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

16. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa adalah persentase dana dari APBD yang dialokasikan berdasarkan besar dana minimum ditambah dengan besar alokasi dana berdasarkan variabel dari indikator.
17. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18. Alokasi Dana minimum adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.
19. Alokasi dana berdasarkan variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot Desa dengan total alokasi dana Desa yang tersedia dari persentase.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa bertujuan:
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- (2) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

BAB III

DANA ALOKASI UMUM DESA DAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA

Pasal 4

Sumber DAU Desa meliputi :

- a. bagian dari penerimaan pajak daerah ;
- b. bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu ; dan
- c. bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Bagian dari penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 7

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD .
- (2) Besaran Prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

Pasal 8

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh desa se-kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.
- (2) DAU masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah 60% (enam puluh persen) dari plafon DAU Desa seluruh desa di bagi jumlah desa se- Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Alokasi proporsional adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari plafon DAU Desa se-Kabupaten.
- (5) Porsi desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- (6) Nilai bobot desa ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
- (7) Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan.

- (8) Variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan variabel terpenting untuk menentukan nilai bobot desa dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa yang meliputi :
- kemiskinan;
 - pendidikan dasar;
 - kesehatan;
 - keterjangkauan desa;
- (9) Variabel tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi :
- jumlah penduduk;
 - luas wilayah;
 - potensi ekonomi;
 - partisipasi masyarakat;
 - jumlah unit komunitas di desa.
- (10) Penentuan angka bobot pada variabel bersifat bebas dan keberpihakan dari variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas sesuai dengan kebijakan umum anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) DAU Desa untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
- $$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$$
- ADDP_x : 40% dari ADD
- BD_x : nilai Bobot Desa untuk Desa x
- ADD : total alokasi dana desa untuk kabupaten
- $\sum ADDM$: jumlah seluruh Alokasi dana Minimal
- (2) Besarnya nilai Bobot desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
- $$BD_x = a_1 KV1_x + a_2 KV2_x + a_3 KV3_x + \dots + a_n KVn_x$$
- BD_x : nilai bobot desa untuk desa x
- KV1_x, KV2_x, KVn_x : koefisien variabel utama, kedua dst
- a₁, a₂, a₃,.....a_n : angka bobot masing-masing variabel

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan DAK Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Institusi yang mengelola alokasi dana desa adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi ditingkat kabupaten, pendamping ditingkat kecamatan dan pelaksana ditingkat desa.
- (2) Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

BAB V

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Mekanisme yang harus diperhatikan dalam penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa dan untuk pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahun;
- b. pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bagi desa yang belum membuat Peraturan Desa tentang APBDesa maka penyaluran alokasi dana desa akan ditunda sampai ada Peraturan Desa yang mengatur tentang APBDesa;
- d. mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

PENGUNAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun yang bersangkutan.

- (2) Alokasi dana operasional maksimal 40% dari Alokasi Dana Desa yang diterima dan digunakan untuk :
 - a. bantuan tunjangan Aparat Pemerintah Desa;
 - b. bantuan tunjangan BPD;
 - c. biaya operasional Sekretaris Desa;
 - d. biaya operasional Sekretaris BPD;
 - e. bantuan tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. biaya perjalanan dinas;
 - g. lain-lain pengeluaran rutin.
- (3) Alokasi Dana Desa minimal 60% digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya sebagai dana stimulan;
- (4) Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.
- (5) Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hal –hal sebagai berikut :
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. masalah yang dihadapi;
 - c. hasil akhir penggunaan alokasi dana desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui jalur struktural dimulai dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dengan diketahui Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan seluruh laporan dari seluruh desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

BAB VII

PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan atas penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Pengawasan atas penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 18

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari dana Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan .

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Desember 2006

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 20 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

HARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E